



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pdt/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUGIRI Alias SOEGIRI, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 1;
2. MEGA RIANI, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 2;
3. BUDI RIYANTO, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT 05 RW 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 3;
4. BOY UNTUNG RIAUWAN, bertempat tinggal di Desa Bogares Lor RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 4;
5. SANTOSO, bertempat tinggal di Desa Pangkah RT 04 RW 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 5;
6. NELY KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 6;

Dalam hal ini Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 / Para Penggugat memberikan kuasanya kepada HERMAN, S.H. dan HASCARYO WIMBO, S.H., keduanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H, berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan RT 01 RW 02 Tanjung - Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan:

*Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG*



1. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Cq. BUPATI TEGAL, beralamat di Jl. Dokter Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat I;
2. PANITIA PENGADAAN TANAH KABUPATEN TEGAL, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo no. 1 Jomblang Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat II;
3. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo no. 1 Jomblang Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat III;
4. CAMAT PANGKAH, beralamat di Jalan Raya Utara Nomor 2 Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat IV;
5. KEPALA DESA PANGKAH, beralamat di Jl. Dukuh Benda No. 10 Benda Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat V;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7 Slawi, sebagai Turut Tergugat;

Yang dalam hal ini untuk Tergugat I, III, IV, V memberikan kuasa kepada BIMO BUDI HARTONO, SH.MH., MUIS ARI GUNTORO, S.H., SYAMSU YONI SUPRPTO, S.H., NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H., NIMAS AYU D.A., S.H., HALIM PARLINDUNGAN, S.H. Kesemuanya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Prof. Muhammad Yamin No. 16 Slawi Kabupaten Tegal, untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register Nomor 65/SK/3/2021 tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya

*Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG*



disebut sebagai Para Terbanding dan Turut Terbanding  
semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 Maret 2021 Nomor  
132/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya  
tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Register Nomor  
21/Pdt.G/2020/PN Slw. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa semula telah menikah sepasang suami istri yang bernama  
SUGIRI alias SOEGIRI ( Penggugat I ) dan MAY SALAMAH alias  
MASJALAMA yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 ( lima ) orang  
anak ( Penggugat II – Penggugat VI ) yaitu :

1. MEGA RIANI
2. BUDI RIYANTO
3. BOY UNTUNG RIAUWAN
4. SANTOSO
5. NELY KUSUMA

2. Bahwa Ibu MAY SALAMAH alias MASJALAMA telah meninggal  
dunia pada tanggal 5 Nopember 2003 ;

3. Bahwa selama perkawinan SUGIRI alias SOEGIRI ( Penggugat I )  
dan MAY SALAMAH alias MASJALAMA salah satunya telah diperoleh  
harta berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang  
terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

- Utara : dahulu Jalan Penusupan Slawi sekarang Tanah  
Negara –  
Jalan Raya Slawi Pangkah
- Timur : dahulu tanah bekas yasan sekarang Tanah Milik Kayo,  
Tanah Milik Kehin, Tanah Milik Suyudi, Tanah Milik Hani,  
Tanah Milik Suyudi
- Selatan : dahulu tanah bekas Ril sekarang Perumahan BTN

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



Dukuhwringin

- Barat : dahulu Irigasi – Jalan Pangkah Slawi sekarang  
Jalan Raya

Penusupan - Pangkah

( Selanjutnya disebut bagian obyek sengketa )

4. Bahwa pada tanggal 17 April 2017, berdasarkan permohonan Penggugat I dengan atas nama Pemohon DIAN SULISTIANI (*selaku istri dari Penggugat V*), memohonkan kepada BPN Kabupaten Tegal ( Turut Tergugat ) untuk melakukan Pengembalian Batas atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan didapati hasil dari Pengecekan kantor BPN Kabupaten Tegal terhadap objek dimaksud, yaitu :

Luas Sertifikat  $900 \text{ m}^2$

- Luas Terkena Pelebaran Jalan  $420 \text{ m}^2$
- Luas Sisa Tanah  $480 \text{ m}^2$

5. Bahwa bermula dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ( Tergugat I ) pada Tahun Anggaran (TA) 2006 menganggarkan untuk keperluan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) dimana anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 16 Pebruari 2006 Tentang APBD Kabupaten Tegal TA 2006 jo Peraturan Bupati Tegal Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 16 Pebruari 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pos Belanja Modal Tanah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal (*Tergugat II*) ;

6. Bahwa untuk menggunakan anggaran pengadaan tanah Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi Tahun 2006 tersebut, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 591/0104.A/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 sebagai dasar hukum untuk menggunakan anggaran Pengadaan Tanah Jalingkos yang luasnya  $150.000 \text{ m}^2$  ;

7. Bahwa terhadap sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terkena pelebaran atas program pembangunan Jalingkos Tahun Anggaran 2006 ;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk keperluan pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) Tergugat I telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah (Tergugat II) dengan dasar hukum sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 590/0043.A/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor : 590/0168/2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Tegal ;
9. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2004, Penggugat I menerima Surat Undangan dari Kepala Desa Pangkah ( Tergugat V ) untuk bermusyawarah terkait rencana Pemkab Tegal untuk melakukan pembangunan JALINGKOS ( Jalan Lingkar Kota Slawi ) tersebut ;
10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2005 Kepala Desa Pangkah ( Tergugat V ) mengirimkan surat kepada Assisten II Sekda Kabupaten Tegal ( Tergugat III ), Kepala DPU Kab, Tegal, Kepala PU Pengairan Kab. Tegal dan Camat Pangkah ( Tergugat IV ) perihal Pengukuran atas tanah milik Para Penggugat yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2005 oleh BPN Kabupaten Tegal ( Turut Tergugat ) ;
11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2006 Kepala Desa Pangkah ( Tergugat V ) kembali mengirimkan Surat Undangan kepada Penggugat I terkait perihal Permohonan Tentang Harga Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan JALINGKOS Tahun Anggaran 2006 ;
12. Bahwa pada tahun 2007 Pembangunan JALINGKOS tetap dilaksanakan dan tanah milik Para Penggugat ikut terdampak dalam pembangunan tersebut, akan tetapi tidak ada ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut;
13. Bahwa mengetahui hal tersebut, pada tanggal 6 September 2019, Penggugat I telah mengirimkan Surat Kepada Bupati Tegal ( Tergugat I ) untuk mengajukan Permohonan agar pembayaran atas tanah milik Para Penggugat tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi tidak ada tanggapan apa pun ;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat I kembali mengirimkan kembali Surat Kepada Bupati Tegal ( Tergugat I ) untuk mengajukan Permohonan agar pembayaran atas tanah milik Para Penggugat tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi tidak ada tanggapan apa pun ;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat selama ini selalu membayarkan PBB atas tanah tersebut, yang terdata Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 dengan NJOP PER m<sup>2</sup> sebesar Rp. 702.000,- ;

16. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas ± 900 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, belum pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dan belum pernah menerima pembayaran ganti rugi atas bidang tanah tersebut ;

17. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (TE KWADÉ TROUW) dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian, karena Para Penggugat belum pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dan belum pernah menerima pembayaran ganti rugi atas bidang tanah tersebut , sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Para Penggugat ;

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian sehingga sangat wajar dan beralasan secara hukum serta patut kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 402.204.000,- dan imateriil yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,- yang dibayar oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

## KERUGIAN MATERIIL

- 1) Harga jual tanah seluas 420 m<sup>2</sup> x sebesar Rp. 702.000,- per/m<sup>2</sup> berdasarkan NJOP Tahun 2020 = Rp. 282.204.000,-
- 2) Sewa Tanah yang bila disewakan semenjak tahun 2008 sampai dengan 2020 ( 12 tahun ) seluas 420 m<sup>2</sup> yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-/per tahun yang didasarkan pada nilai rata-rata sewa tanah yang berada di daerah obyek sengketa yang berada di depan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) x 12 tahun = Rp. 120.000.000,-

## KERUGIAN IMATERIIL

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah dan mengubah bentuknya menjadi jalan tanpa membayarkan ganti rugi untuk pembangunan JALINGKOS selama 13 tahun semenjak pembangunan

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



dilakukan sampai sekarang, menimbulkan ketidakpastian Para Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi tanah, adalah satu perbuatan yang berpengaruh pada psikologis Para Penggugat yang tidak mendapatkan kepastian, sehingga wajarlah Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sejumlah = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng ;

**19.** Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah menuntut pembayaran ganti rugi dan atau penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong, tanpa beban atau syarat apapun, dikhawatirkan Tergugat I tidak dengan seketika menyerahkan hak yang masih menjadi milik Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi dan atau penyerahan obyek sengketa berdasar putusan perkara ini;

**20.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;

**21.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR sudah sangat berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan sangat merugikan Para Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal belum pernah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut dan juga belum pernah menerima ganti rugi ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat masih berketetapan untuk membebaskan tanah milik Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 atas nama SOEGIRI MASJALAMA seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pangkah Penusupan RT. 01 RW. 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk pembangunan JALINGKOS.

Dengan rincian :

## KERUGIAN MATERIIL

1) Harga jual tanah seluas  $420 \text{ m}^2$  x sebesar Rp. 702.000,- per/ $\text{m}^2$  berdasarkan NJOP Tahun 2020 = Rp. 282.204.000,-

2) Sewa Tanah yang bila disewakan semenjak tahun 2008 sampai dengan 2020 ( 12 tahun ) seluas  $420 \text{ m}^2$  yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-/per tahun x 12 tahun = Rp. 120.000.000,-

Total jumlah sebesar Rp. 402.204.000,-

KERUGIAN IMATERIIL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga berjumlah total Rp. 402.204.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 902.204.000,- yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini secara tanggung renteng ;

8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 9 Nopember 2020 yaitu sebagai berikut:

**I. DALAM EKSESPSI**

Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V akui.

**1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) :**

**PENGADILAN NEGERI SLAWI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

1.1 Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 16 Feburari 2006 Tentang APBD Kabupaten Tegal TA 2006 jo Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pos Belanja Modal Tanah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal (Tergugat II) dan untuk pelaksanaan dari pengadaan tersebut diterbitkanlah Keputusan Nomor 591/0104.A/2006 tanggal 25 Februari dan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 4 jo pasal 3 UU NO. 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa objek PTUN berupa sengketa Tata Usaha Negara antara lain: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

11 Maka olah karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut objek keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara.

12 Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang putusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



**2. Exceptio Obscur Libel;**

DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS,  
DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA  
(NIET ONVANTKELIIE VERKLAARD)

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

2.1 Bahwa para penggugat dalam posita gugatannya point 2 menyatakan bahwa para penggugat mendasarkan SHM sebidang tanah Nomor : 137 yang diterbitkan tahun 1977 oleh BPN adalah selaku pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 900 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Pangkah Penusupan RT 01 RW 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan batas – batas yang sudah diajukan oleh para penggugat sebagaimana point 2, menunjukkan bahwa tanah yang merupakan hak milik dari penggugat dikuasai oleh pihak lain bukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga sangatlah jelas bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada – ngada atau mengaku ngaku untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

2.1 Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, tanpa memerlukan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu, telah terbukti secara jelas dan terang, bahwa Para Penggugat salah menarik para pihak sebagai tergugat dengan demikian gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeliie verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Tergugat tetap pada pendirian bahwa Gugatan Para Penggugat (Derden Verzet) sama dengan Perkara Nomor 21/Pdt. G./2020/PN Slw, mengandung cacat formil dan dasar pengajuan gugatan kabur, sehingga Gugatan Para Penggugat/Derden Verzet haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

OLEH KARENA GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP PENGADAAN YANG SUDAH MELALUI ANALISA DARI PARA AHLINYA MEMBUKTIKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam gugatan Penggugat baik point 5 dan point 6 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal (tergugat I) pada tahun anggaran 2006 mengadakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) dimana anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 Tentang APBD Kabupaten Tegal TA 2006 jo Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pos Belanja Modal Tanah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal (Tergugat II) dan untuk pelaksanaan dari pengadaan tersebut diterbitkanlah Keputusan Nomor 591/0104.A/2006 tanggal 25 Februari 2006, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam hal ini menyatakan sependapat dengan point tersebut hanya perlu kami tegaskan bahwa dalam pengadaan tersebut sama sekali tidak menyebutkan desa Pangkah sebagai salah satu Desa yang berdampak atas pengadaan Tanah Jalingkos yang luasnya 150.000 m2 sehingga point 7 yang menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor 137 atas nama SOEGIRI MASJALANA seluas 900 m2 yang terletak di Jalan Pangkah Kabupaten Tegal terdampak pelebaran atas pengadaan Jalingkos Tahun Anggaran 2006 adalah tidak tepat.
2. Bahwa pada gugatan para tergugat point 9 , 10 dan 11 yang menyatakan rangkaian atas perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) diawali dengan pada tanggal 22 Nopember 2004, penggugat I menerima Surat Undangan dari kepala Desa Pangkah (Tergugat V) untuk bermusyawarah terkait perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006 dan dilanjutkan dengan pengukuran terhadap tanah milik para penggugat oleh BPN Kabupaten Tegal serta adanya undangan perihal permohonan tentang harga tanah yang akan digunakan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) , berkenaan dengan hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menyampaikan jawabannya, bahwa saat rangkaian perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006 , saat dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Tegal (Turut Tergugat) tanah yang diklaim milik para penggugat dan sebagaimana hasil penelahan untuk pembebasan

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006 tidak terdampak oleh pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006 tersebut hal ini juga dikuatkan bahwa SHM Nomor : 137 milik Penggugat yaitu Sdr. SOEGIRI yang terletak di Jl. Pangkah Penusupan RT 01 RW 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, pada saat itu tidak masuk dalam penganggaran untuk pembayaran ganti rugi proyek pelebaran jalan tersebut dengan alasan Sdr. SOEGIRI tidak dapat menunjukkan SHM atas bidang tanah tersebut. sehingga dalam perencanaan penganggaran pengadaan tersebut tidak ada untuk Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebagaimana poin gugatan yang disampaikan oleh para penggugat .

3. Bahwa pada point 16, 17 gugatan para tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap terhadap sebagian tanah seluas 420 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SHM Nomor : 137 milik Penggugat yaitu Sdr. SOEGIRI yang terletak di Jl. Pangkah Penusupan RT 01 RW 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, tanah milik para penggugat yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006 dan belum menerima ganti rugi merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten tegal sudah sewajibnya membayar penggunaan tanah tersebut sebagaimana kerugian materiil, namun kembali Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampaikan disini bahwa bukan merupakan keahlian dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada tanggal 28 Maret 2005 atas hasil pengukuran bahwa pembebasan tanah pengadaan JALINGKOS tidak berdampak pada Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sehingga dengan adanya pengukuran kembali sebagaimana permohonan dari Pemohon DIAN SULISTIANI untuk melakukan penetapan Batas SHM Nomor : 137 milik Penggugat yaitu Sdr. SOEGIRI yang terletak di Jl. Pangkah Penusupan RT 01 RW 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan hasil bahwa sebagian tanah seluas 420 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SHM Nomor : 137 milik Penggugat yaitu Sdr. SOEGIRI yang terletak di Jl. Pangkah Penusupan RT 01 RW 09 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal merupakan dampak pelebaran Pengadaan Jalingkos Tahun 2006 adalah kewenangan dari BPN Kabupaten Tegal selaku Turut

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk menyampaikan fakta hukumnya. Disebabkan sebagaimana Perpres No 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Perpres 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pasal 123 B Ayat (1) menjelaskan bahwa Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 123A tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pembangunan, proses Pengadaan Tanah dapat diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- Pasal 123 B Ayat (2) menjelaskan bahwa Proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Pasal 123 B Ayat (3) menjelaskan bahwa Seluruh dokumen yang telah ada dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. hasil pengukuran, inventarisasi, dan identifikasi; b. hasil musyawarah terkait bentuk dan besaran ganti kerugian atas bidang tanah yang sudah disepakati sebelumnya dengan Pihak yang Berhak; c. pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak; dan/atau d. dokumen terkait lainnya; menjadi dokumen Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP berdasarkan analisa dan keahlian dari turut tergugat maka Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V YANG BERITIKAD BAIK akan selalu memodaminya;

4. Bahwa terkait ganti kerugian yang diajukan para penggugat dalam gugatannya point 18, maka kami tidak sepakat disebabkan dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V harus berpedoman dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum pada pasal 27 menyebutkan bahwa :

- Ayat (3) menyatakan bahwa “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas

Halaman 13 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG





tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

- "Ayat (4) menyatakan bahwa "Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

5. Bahwa oleh karena pengumuman penetapan lokasi pembangunan jalingkos diumumkan pada Tahun 2006, maka nilai ganti kerugian yang dapat diberikan terhadap obyek tanah milik Sdr. SOEGIRI yang terdampak pembangunan adalah sebagaimana berikut :” Menggunakan perhitungan PBB tahun 2006 / 2007 harga tanah obyek yang dimaksud dengan NJOP per m<sup>2</sup> adalah kurang lebih sebesar Rp. 200.000,-, sehingga jika Pemkab harus membayarkan pada saat itu adalah sebesar 420 m<sup>2</sup> x Rp. 200.000,- = Rp. 84.000.000, hal tersebut juga didasarkan Peralihan Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan sebagaimana berikut : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

a. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

b. Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena obyek tanah milik Sdr. SOEGIRI yang terdampak pembangunan jalingkos merupakan sisa tanah yang belum selesai pengadaannya di tahun 2006 sampai dengan saat ini, maka ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dapat diberlakukan.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V
- Menyatakan Gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang Tidak Benar
- Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikianlah jawaban atas Gugatan yang dapat kami sampaikan Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak mengajukan atau mengirimkan jawabannya atas gugatan dari para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan hak hukumnya terkait permasalahan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Slw. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, III, IV dan Tergugat V mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 dengan relasnya bertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta Banding/Pdt/2021/PN Slw. jo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Acep Iman, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 24 Februari 2021 dan 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 5 Maret 2021 dan 4 Maret 2021 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 dapat dipertahankan diperadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang – undangan / ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Murdiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.Hum. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 132/Pdt/2021/PT SMG tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.Hum.

Murdiyono, S.H., M.H.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 132/Pdt/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

Redaksi .....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)